BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Sewa Menyewa Kapal dalam Industri Pelayaran

Dalam kegiatan bisnis pelayaran, pelaksanaan sewa menyewa kapal (*chartering*) dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu proses tender (lelang) dan non-tender (penunjukan langsung). Kedua mekanisme ini bertujuan untuk menentukan penyedia jasa pelayaran yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi tertentu, dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa (Habibah & Kusumastuti, 2020).

Menurut Djaja (2015), dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa menyewa kapal merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, proses pengadaan melalui tender maupun non-tender merupakan bagian dari tahap pra-kontraktual yang menentukan terbentuknya hubungan hukum antara pemilik kapal dan penyewa.

1. Mekanisme Tender

   Tender merupakan metode pengadaan terbuka di mana beberapa penyedia jasa berpartisipasi dan bersaing untuk memperoleh kontrak berdasarkan kriteria teknis, administratif, dan komersial yang telah ditetapkan oleh pihak pengguna jasa (Volker & Schotanus, 2023). Mekanisme ini umumnya digunakan untuk menjamin proses seleksi yang kompetitif, transparan, serta menghindari praktik monopoli dalam pengadaan jasa pelayaran.

   Pada PT Ekalya Purnamasari Tbk, pelaksanaan tender dilaksanakan melalui sistem *Centralized Integrated Vendor Database* (CIVD) yang dikembangkan oleh SKK Migas dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor hulu migas.

Berdasarkan SOP Tender *Management* PT ELPI (2024), proses tender terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pra-kualifikasi peserta, pengajuan dokumen penawaran (*bid submission*), evaluasi administratif, teknis, dan harga, negosiasi, hingga penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.

Keseluruhan proses tender mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 sebagai regulasi utama pengadaan barang dan jasa di sektor migas Indonesia.

Menurut Habibah dan Kusumastuti (2020), penerapan sistem pengadaan berbasis CIVD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui penerapan *prinsip value for money*, yaitu pencapaian hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam praktiknya di PT Ekalya Purnamasari Tbk, mekanisme tender lebih banyak diterapkan untuk kerja sama dengan kontrak *Time Charter* dan *Bareboat Charter* dalam proyek jangka menengah hingga panjang, khususnya untuk mendukung kegiatan logistik dan operasi lepas pantai di industri migas.

2. Mekanisme Non Tender

Selain melalui sistem tender, PT Ekalya Purnamasari Tbk juga melakukan kerja sama penyewaan kapal menggunakan mekanisme non-tender, yang mencakup *Direct Selection* (pemilihan langsung) dan *Direct Appointment* (penunjukan langsung).

Dalam mekanisme *Direct Selection*, pihak penyewa mengundang beberapa penyedia jasa pelayaran untuk memberikan penawaran tanpa melalui pengumuman tender terbuka. Sementara pada *Direct Appointment*, penyewa menunjuk langsung satu perusahaan tertentu karena alasan mendesak, kebutuhan proyek bersifat khusus, atau adanya kemampuan teknis tertentu yang hanya

dimiliki penyedia jasa tersebut (Volker & Schotanus, 2023).

Walaupun lebih sederhana, sistem non-tender tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas PTK-007 (Revisi 05). Dalam praktiknya, baik tender maupun non-tender menghasilkan bentuk kontrak yang serupa, yakni *Time Charter* dan *Bareboat Charter*, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Sebagaimana dijelaskan oleh Djaja (2015), penerapan berbagai mekanisme pengadaan menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak selama tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, tender umumnya digunakan untuk proyek berskala besar yang melibatkan mitra migas, sedangkan non-tender digunakan untuk kerja sama berskala kecil atau kondisi mendesak, tanpa mengurangi aspek legalitas dan akuntabilitas kontrak yang dijalankan.

B. Jenis-jenis Perjanjian Sewa Kapal

Pada sewa kapal terdapat empat jenis perjanjian, diantaranya (Mardalena & Budiman, 2020; Noviriska, 2022):

1. Perjanjian *Time Charter*

   Perjanjian *Time Charter* adalah jenis perjanjian sewa kapal di mana pihak penyewa (*charterer*) menyewa kapal beserta awaknya untuk digunakan selama periode waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam perjanjian ini, hak penguasaan kapal sementara berpindah kepada penyewa, tetapi kepemilikan dan tanggung jawab hukum atas kapal tetap berada di tangan pemilik kapal (*owner*). Selama masa sewa, pihak penyewa memiliki kebebasan untuk menentukan penggunaan kapal, seperti rute pelayaran, jenis muatan yang diangkut, atau pelabuhan tujuan,

selama masih sesuai dengan batasan yang tercantum dalam kontrak. Pemilik kapal bertanggung jawab atas penyediaan kapal yang layak laut, termasuk biaya perawatan, gaji awak kapal, dan asuransi. Sementara itu, penyewa menanggung biaya operasional seperti bahan bakar, biaya pelabuhan, dan ongkos bongkar muat.

2. Perjanjian *Voyage Charter*

   Perjanjian *Voyage Charter* adalah perjanjian dimana pemilik kapal menyewakan kapalnya kepada penyewa untuk satu kali perjalanan tertentu, dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar yang telah ditentukan. Dalam kontrak ini, pemilik kapal bertanggung jawab penuh atas operasional kapal selama perjalanan tersebut, termasuk penyediaan awak kapal, bahan bakar, perawatan, dan keselamatan pelayaran. Penyewa hanya membayar *freight* (uang sewa perjalanan) sebagai imbalan atas jasa pengangkutan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Setelah perjalanan selesai dan barang telah dibongkar di tujuan, perjanjian dianggap berakhir secara otomatis. Model sewa ini digunakan untuk pengangkutan barang tertentu dalam jumlah besar, seperti batubara, minyak, atau hasil pertanian, yang hanya memerlukan satu kali pengiriman. Keunggulan *voyage charter* adalah kepastian biaya karena pembayaran dilakukan untuk satu perjalanan saja, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan waktu dan fleksibilitas karena penyewa tidak dapat mengatur jadwal atau penggunaan kapal di luar perjalanan yang telah disepakati.

3. *Contract of Affreightment*

   Contract of Affreightment (COA) adalah jenis perjanjian antara pemilik kapal (*shipowne*r) dan penyewa (*charterer*) dimana pemilik kapal setuju untuk mengangkut sejumlah total muatan dalam periode waktu tertentu, tetapi tanpa menentukan kapal tertentu untuk setiap pengiriman. Artinya, kontrak ini tidak hanya mencakup satu perjalanan, melainkan serangkaian pengangkutan

yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam COA, pemilik kapal dapat menggunakan satu kapal yang sama secara berulang, atau kapal yang berbeda-beda, asalkan jumlah total muatan yang diangkut sesuai dengan perjanjian.

4. *Bare Boat Hire Purchase Order*

Bare Boat Hire Purchase Order merupakan bentuk perjanjian sewa kapal dimana pihak penyewa (*charterer*) menyewa kapal tanpa awak, tanpa perlengkapan operasional, dan tanpa tanggung jawab manajerial dari pemilik kapal. Dalam perjanjian ini, seluruh tanggung jawab operasional, perawatan, awak kapal, dan biaya operasional sepenuhnya berada di tangan penyewa. Perbedaan *Bare Boat Hire Purchase Order* dengan *Bare Boat Charter* biasa adalah adanya opsi kepemilikan di akhir masa sewa, artinya setelah jangka waktu sewa berakhir dan seluruh pembayaran cicilan atau biaya sewa telah dilunasi, kepemilikan kapal akan beralih dari pemilik kepada penyewa, sehingga perjanjian ini memiliki karakter ganda, yaitu sebagai kontrak sewa sekaligus perjanjian jual beli bersyarat

C. Perjanjian Sewa Kapal

1. Pengertian Perjanjian Sewa

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sewa adalah perjanjian menggunakan suatu aset dalam periode tertentu dengan imbalan yang disepakati. Sewa-menyewa merupakan kegiatan transaksi yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dimana pihak pemilik barang menyewakan barang miliknya untuk memperoleh imbalan berupa uang, sementara pihak penyewa berhak menggunakan atau menikmati barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan

(Febriyanti & Kurnia, 2025).

Menurut R. Sjarief (2018), sewa kapal merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata dalam bidang maritim yang memerlukan kepastian hukum mengenai objek, durasi, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan sengketa antar pihak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Pada perjanjian terdapat empat syarat sah yang harus dipenuhi, diantaranya (Handayani, et al., 2021):

a. Kesepakatan para pihak

Syarat ini berarti bahwa kontrak hanya sah apabila dibuat atas dasar kehendak bebas dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan menunjukkan adanya pertemuan kehendak (*consensus*) antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu bahwa para pihak setuju terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Apabila salah satu pihak dipaksa atau ditipu dalam memberikan persetujuannya, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan

Para pihak yang membuat kontrak harus cakap secara hukum, yaitu telah dewasa dan sehat akal pikirannya, yaitu jika telah berusia 21 tahun atau telah menikah, serta tidak berada di bawah pengampuan. Pihak yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, tidak dapat membuat perjanjian yang mengikat kecuali melalui wali atau kuasa hukum yang sah.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud adalah objek dari kontrak kerja sama harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa barang, jasa, maupun prestasi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kejelasan mengenai objek ini penting untuk menghindari

sengketa di kemudian hari, seperti jenis, jumlah, kualitas, atau jangka waktu pelaksanaan.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat ini menegaskan bahwa tujuan atau alasan diadakannya kontrak harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, artinya kontrak tidak boleh dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum (misalnya perjanjian jual beli barang ilegal), bertentangan dengan moralitas, atau mengancam kepentingan masyarakat luas. Jika kontrak dibuat atas sebab yang tidak halal, maka kontrak tersebut dapat batal demi hukum.

3. Wanprestasi dalam Perjanjian *Charter*

Wanprestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak, baik pemilik kapal (*shipowner*) maupun penyewa kapal (*charterer*), tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian sewa kapal. Bentuk wanprestasi bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut kontrak. Pemilik kapal gagal menyediakan kapal dalam kondisi layak laut (*seaworthy*) pada waktu yang telah disepakati, atau penyewa tidak menyiapkan muatan sesuai jadwal pengangkutan sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau mengambil langkah hukum sesuai dengan klausul yang tertuang dalam kontrak sewa.

4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa kapal dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Penyelesaian non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase, sedangkan litigasi dilakukan melalui proses pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik perusahaan pelayaran, penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan pemberian somasi atau surat peringatan

kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

D. Pengertian Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Berdasarkan definisi tersebut, kapal tidak hanya dipahami sebagai alat transportasi laut, tetapi juga mencakup berbagai sarana pendukung kegiatan pelayaran dan *offshore* yang beroperasi di wilayah perairan.

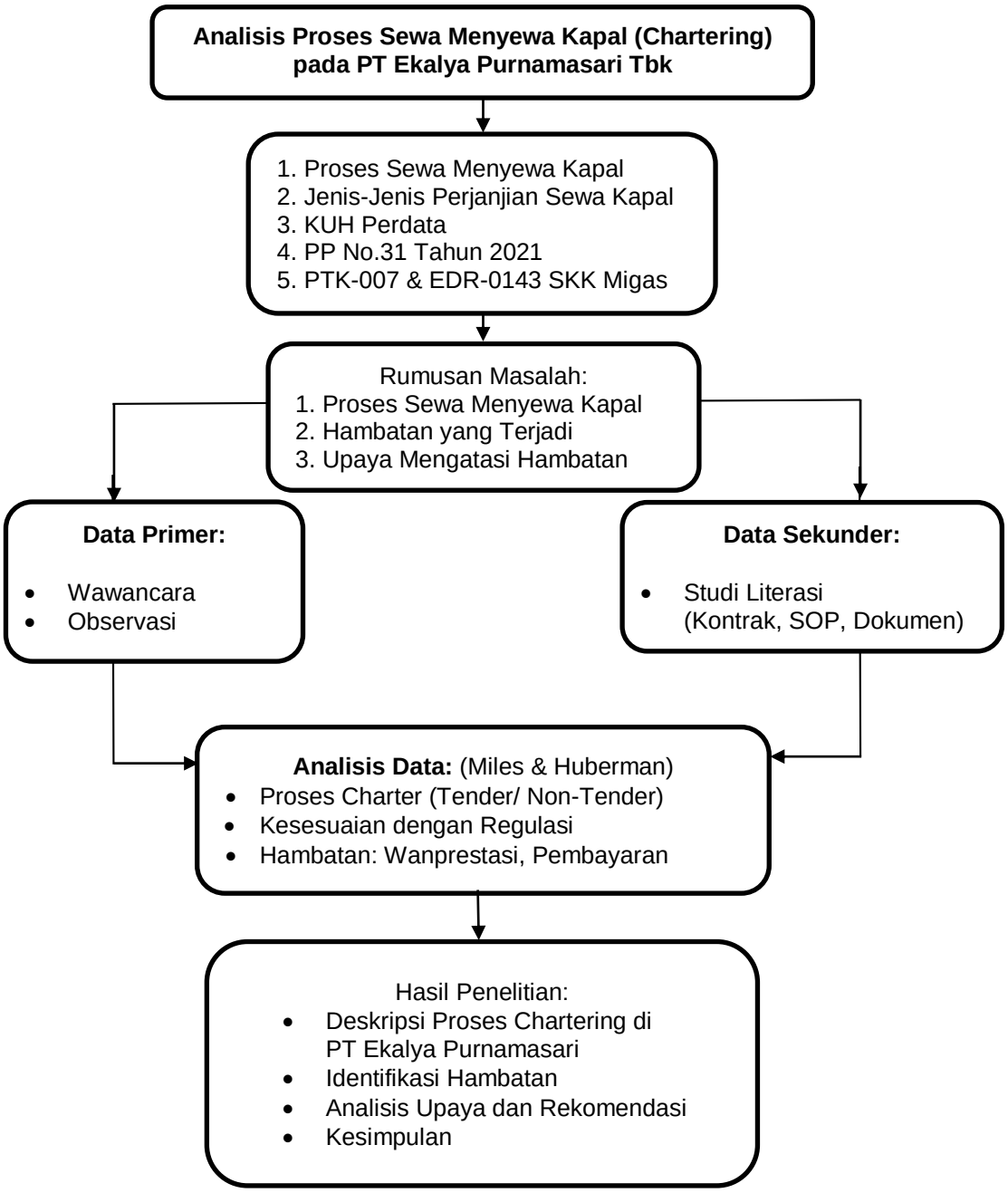
Dalam kegiatan pelayaran niaga, kapal digunakan sebagai alat pengangkut barang, penumpang, maupun penunjang kegiatan industri tertentu seperti minyak dan gas, pertambangan, konstruksi lepas pantai, dan logistik maritim. Oleh karena itu, kapal memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sering menjadi objek dalam perjanjian kerja sama, termasuk perjanjian sewa menyewa kapal (*chartering*).

Dalam kegiatan sewa menyewa kapal, kondisi teknis dan legalitas kapal menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemilik kapal maupun penyewa. Kapal yang disewakan wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan, keselamatan pelayaran, serta kelengkapan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang menegaskan bahwa setiap kapal yang dioperasikan harus memenuhi standar keselamatan, sertifikasi, dan kelengkapan administrasi kapal.

Selain itu, legalitas kapal juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran

dan Kebangsaan Kapal yang mengatur mengenai pendaftaran kapal sebagai bukti kepemilikan dan status hukum kapal. Dalam kegiatan *chartering*, status pendaftaran kapal menjadi faktor penting karena berkaitan dengan keabsahan pengoperasian kapal dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak sewa menyewa kapal.

E. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir